

**PENETAPAN – PEMENUHAN SYARAT – DUKUNGAN – BAKAL PASANGAN CALON – HASIL VERIFIKASI – JUMLAH MINIMAL – SEBARAN DUKUNGAN – PEMILIHAN – BUPATI DAN WAKIL BUPATI 2016**

**KPT NOMOR : 49/Kpts/KIP-BIREUEN/VIII/2016, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENETAPAN PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN HASIL VERIFIKASI JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN 2017**

**ABSTRAK :** - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Kedua Atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan ketentuan BAB III poin B angka 2 sampai dengan angka 5 Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017, dipandang perlu Penetapan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Hasil Verifikasi Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen ini adalah :**

UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010, PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, PKPU Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012, Keputusan KIP Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KIP Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.

**Dalam Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini mengatur tentang :**

Penetapan Menetapkan Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan atas nama Bakal Calon Bupati **H. Husaini M.Amin, SE** dan Bakal Calon Wakil Bupati **Azwar, S.Pd**, dengan jumlah dukungan yang terdapat dalam *softcopy* sebanyak 13.012 (tiga belas ribu dua belas) orang dan tersebar di 58, 8 % Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen atau sebanyak 10 (sepuluh) Kecamatan, dan jumlah dukungan yang terdapat dalam *hardcopy* sebanyak 13.017 (tiga belas ribu tujuh belas) orang dan tersebar di 58, 8 % Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen atau sebanyak 10 (sepuluh) Kecamatan, serta jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak 12.996 (dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) pendukung.

**CATATAN :** - Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 8 Agustus 2016.